



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN
DI WILAYAH TERTENTU PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat telah diatur tata cara dan jangka waktu pelaksanaan kemitraan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kemitraan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi diperlukan penyesuaian jangka waktu kemitraan sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/ Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN DI WILAYAH TERTENTU PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kemitraan ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. jenis kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - b. aspek kelestarian;
 - c. rencana bisnis; dan
 - d. proposal kerjasama.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D, Pasal 24 E, Pasal 24 F, Pasal 24 G dan Pasal 24 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

- (1) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Kepala KPH.

Pasal 24 B

- (1) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari debit;
 - c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan.
- (2) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Kepala KPH.

Pasal 24 C

- (1) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet diberikan paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Kepala KPH.

Pasal 24 D

- (1) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Kepala KPH.

Pasal 24 E

- (1) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari debit air permukaan yang tersedia, dengan ketentuan tidak mengurangi hak publik;
 - b. pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari debit air;
 - c. wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;
 - d. pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan.
- (2) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala KPH.

Pasal 24 F

- (1) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 2, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (3) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 3, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (4) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana pada ayat (1), Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana ayat (2) dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala KPH.

Pasal 24 G

- (1) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka (1), diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Kepala KPH.
- (2) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka (2), diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Kepala KPH.

Pasal 24 H

- (1) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka (1) huruf a, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Kepala KPH.
- (2) Jangka waktu perjanjian Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka (1) huruf b dan huruf c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Agustus 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dto

ALI ASMAR